



PENETAPAN

Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **WAHYUDI PUTRA AXEL MANDOLANG**, Tempat lahir Tomohon, pada tanggal 31 Mei 1983 Umur 40 tahun bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan tumunting, Kecamatan Tumunting Kota Manado;

2. **JANE GABRILA HAMID**, tempat lahir Manado, pada tanggal 20 Januari 1994, umur 29 tahun bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 393/Pdt.P/2023/PN.Mnd telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang Menikah di Kota Manado pada tanggal 31 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan No. 7171-KW-31052023-0007;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon Menikah, Para Pemohon telah memiliki anak yang bernama GABRIEL PUTRA MANDOLANG, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Manado pada tanggal 05 Juni 2021 desuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin SARON yang beralamat di Jl. 14 Februari Teling Atas, Kota Manado dengan Nomor: 66/3/2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-04072023-0012;
3. Bahwa karena pada saat itu Para Pemohon belum Menikah, maka Anak dari Para Pemohon masih berstatus sebagai anak seorang ibu;
4. Bahwa sekarang setelah Menikah, Para Pemohon hendak mengurus Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon dan mencantumkan nama

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran tetapi Kantor Catatan Sipil Kota Manado, mewajibkan mengurus Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib;

5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan para Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua sah dari anak bernama :

- GABRIEL PUTRA MANDOLANG, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Manado pada tanggal 05 Juni 2021 Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin SARON yang beralamat di Jl. 14 Februari Teling Atas, Kota Manado dengan Nomor: 66/3/2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-04072023-0012;

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya permohonan.

Mohon Keadilan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pindah atas nama WAHYUDI PUTRA AXEL MANDOLANG bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Pindah atas nama JANE GABRILA HAMID, bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Lahir dari Rumah Bersalin SARON atas nama GABRIEL PUTRA MANDOLANG tertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171-KW-31052023-0007 antara WAHYUDI PUTRA AXEL MANDOLANG dengan JANE GABRILA HAMID tertanggal 09 juni 2023, bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-04072023-0012, atas nama GABRIEL PUTRA MANDOLANG bermeterai cukup, Selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BILLY VAN DAVID ADAM**, dibawah Janji menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan Keluarga;
 - Bahwa saksi anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Manado pada tanggal 01 Mei 2023 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Manado;
 - Bahwa sebelum para Pemohon melangsukan perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GABRIEL PUTRA MANDOLANG lahir di Manado tanggal 05 juni 2021, jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk melakukan permohonan pengesahan anak dari para Pemohon tersebut bernama GABRIEL PUTRA MANDOLANG yang memerlukan Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi **GRENDY PALANDENG MARAMIS**
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan Keluarga;
 - Bahwa saksi anak tersebut adalah anak dari Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Manado pada tanggal 01 Mei 2023 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Manado;
 - Bahwa sebelum para Pemohon melangsukan perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama GABRIEL PUTRA MANDOLANG lahir di Manado tanggal 05 juni 2021, jenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa anak tersebut sekarang berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk melakukan permohonan pengesahan anak dari para Pemohon tersebut bernama GABRIEL PUTRA MANDOLANG yang memerlukan Penetapan Pengadilan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi Para Pemohon membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan permohonan Para Pemohon karena sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama GABRIEL PUTRA MANDOLANG lahir di Manado tanggal 05 Juni 2021, jenis kelamin Laki-laki dimana sekarang Para Pemohon sudah menikah sah sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan GABRIEL PUTRA MANDOLANG sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang bahwa dari bukti P- 1 dan P-2 bahwa Para Pemohon adalah warga kota Manado yang bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Tuminting Kecamatan Tuminting Kota Manado yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi telah ternyata fakta hukum sebagai berikut :

1. - Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang Menikah di Kota Manado pada tanggal 31 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Pernikahan No. 7171-KW-31052023-0007;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Para Pemohon Menikah, Para Pemohon telah memiliki anak yang bernama GABRIEL PUTRA MANDOLANG, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Manado pada tanggal 05 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin SARON yang beralamat di Jl. 14 Februari Teling Atas, Kota Manado dengan Nomor: 66/3/2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-04072023-0012;
3. Bahwa karena pada saat itu Para Pemohon belum Menikah, maka Anak dari Para Pemohon masih berstatus sebagai anak seorang ibu;
4. Bahwa sekarang setelah Menikah, Para Pemohon hendak mengurus Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon dan mencantumkan nama Ayah Kandung dalam Akta Kelahiran tetapi Kantor Catatan Sipil Kota Manado, mewajibkan mengurus Penetapan Pengesahan Anak di Pengadilan Negeri Manado sebagai syarat wajib;
5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan para Pemohon;
Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan telah pula dicatatkan sehingga sah menurut Negara, maka para Pemohon berhak mengesahkan anak mereka yang lahir sebelum perkawinan para Pemohon disahkan oleh agama dan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya pada Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua sah dari anak bernama :
 - GABRIEL PUTRA MANDOLANG, berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Manado pada tanggal 05 Juni 2021 Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin SARON yang beralamat di Jl. 14 Februari Teling Atas, Kota Manado dengan Nomor: 66/3/2021 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171-LT-04072023-0012;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyerahkan penetapan ini ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Manado untuk diterbitkan Akta Kelahiran Anak tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2023 oleh kami ASTEA BIDARSARI, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY,S.H

ASTEA BIDARSARI,S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 150.000,00
Biaya panggilan	Rp. 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)